



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Jl. Letjend Soeprapto, Kuala Kurun Kode POS 74511

Email : bawaslugumas@gmail.com

Website : gunungmas.bawaslu.go.id

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
SELAKU PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**

NOMOR : 002 / KP.01.03 / KH - 04 / 1 / 2023

TENTANG

**PENETAPAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan di Lingkup Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas, maka di rasa perlu untuk menetapkan Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Bada Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

- Memperhatikan :
1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2023 tanggal 30 November 2022.
 2. Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 013/KU.01.00/KH/01/2023 tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas selaku Pejabat Pembuat Komitmen tentang Penetapan Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2023

- PERTAMA :
- Menetapkan nama **SRI RAHAYU,S.E** sebagai Staf Pengelola Keuangan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten Gunung Mas 2023;

- KEDUA :
- Staf Pengelola Keuangan sebagaimana ditetapkan pada diktum PERTAMA memiliki Tanggungjawab sebagai berikut:

1. Melakukan pengelolaan Aplikasi SAKTI untuk dana APBN;
2. Melakukan verifikasi semua bukti pengeluaran dan kelengkapan laporan pertanggung jawaban se-Kabupaten Gunung Mas;
3. Membantu Bendaharan Pengeluaran Pembantu mencatat penerimaan dan pengeluaran dana APBN ke dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu;
4. Menyiapkan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) bulanan;

- KEEMPAT :
- Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2023.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini dapat diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Kurun
Pada Tanggal : 05 Januari 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



YOURITHAE, S.Sos

Penata Muda Tk.I (III/b)

NIP. 19720915 200604 2 025

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
2. *Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;*
3. *Ketua Bawaslu Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun*
4. *Masing-masing yang bersangkutan.*
5. *Arsip*